



PUTUSAN

Nomor : 24 / G / 2013 / PTUN-BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara telah : -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2013 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu pada tanggal 12 Desember 2013 dibawah register
perkara Nomor: 24/G/2013/PTUN-BKL dalam perkara antara;

HARMEN, ST, kewarganegaraan Indonesia ,
Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Raden Patah
RT. 016, RW. 003 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan
Selebar Kota;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

-----**MELAWAN** :-----

I. LURAH BETUNGAN, Berdudukan di Jalan A.
Khalik Perumnas Asri Kelurahan Betungan,
Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

II. NOPIN, beralamat di Jalan Beringin Kelurahan
Bumi Ayu, RT. 012, RW. 004, Kecamatan
Selebar Kota Bengkulu, yang dalam hal ini
diwakili oleh kuasa insidentil bernama **AAN
JAUVI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
petani tempat tinggal di Jalan Raden Patah RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006, RW. 001, Kelurahan Sumur Dewa
Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu,
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu, Nomor 24/G/2013/
PTUN-BKL tanggal 18 Februari
2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI I ;-----

III. HUSNA HERAWATI, kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal
di Jalan Teratai Indah Blok E, Nomor 20 RT.
018, RW. 004, Kelurahan Sukarami, Kecamatan
Selebar, Kota Bengkulu, yang dalam hal ini
diwakili oleh kuasa insidentil bernama
DADANG HARIYANTO, Kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di
Jalan Aru Jajar RT. 18, RW. 07, Kelurahan
Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota
Bengkulu, berdasarkan penetapan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu,
Nomor 24/G/2013/PTUN-BKL tanggal 21
Januari 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI II ;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Nomor: 24/PEN-MH/2013/PTUN-BKL tanggal 18 Desember
2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/Pen-
P.Pers/2013/PTUN-BKL tanggal 18 Desember 2013 tentang
Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/Pen.HS/2013/PTUN-BKL tanggal 21 Januari 2014 tentang Hari dan Tanggal Sidang ; -----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Nomor 24/G/2013/PTUN-BKL, tanggal 21 Januari 2014, tentang Ijin Kuasa Insidentil atas nama Dadang Harianto (Kuasa Insidentil Husna Herawati);-----
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Nomor 24/G/2013/PTUN-BKL, tanggal 18 Februari 2014, tentang Ijin Kuasa Insidentil atas nama Aan Juavi (Kuasa Insidentil Nopin);-----
7. Permohonan dari Penggugat tanggal 17 Februari 2014 tentang Pencabutan gugatan dalam perkara Nomor : 24/G/2013/PTUN-BKL yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 17 Februari 2014;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 12 Desember 2013, yang pada intinya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah :

1. Surat keterangan tanah Nomor : 593/18/B/03/1989 tertanggal 7 Maret 1989 atas nama Sukirman yang terletak di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;-----
2. Surat keterangan tanah Nomor : 593.2/62/BT/08/1991 tertanggal 3 Agustus 1991 atas nama Nopin Bin Wanan yang terletak di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Januari 2014 yang pada intinya menyatakan tidak tahu menahu atas timbulnya objek sengketa a quo, karena dikeluarkan pada saat Tergugat belum menjabat sebagai Lurah Betungan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2, juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 5 Februari 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2, adalah merupakan pemilik sah dari tanah objek sengketa a quo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor : 24/G/2013/PTUN-BKL. secara tertulis pada tanggal 17 Februari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 17 Februari 2014 dengan alasan telah mengajukan gugatan terhadap objek yang sama di Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan register perkara Nomor : 02/PDT.6/2014/PN.BKL ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pencabutan Gugatan oleh Penggugat dapat diajukan sewaktu-waktu sebelum Tergugat memberikan jawaban (ayat 1), apabila Tergugat sudah memberikan jawaban pencabutan akan dikabulkan apabila disetujui Tergugat (ayat 2); -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan ini setelah pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 sudah memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan ini haruslah mendapatkan persetujuan dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 19 Februari 2014, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 menyatakan tidak keberatan atau menyetujui permohonan pencabutan gugatan nomor 24/G/2013/PTUN-BKL oleh Penggugat, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, sudah sepatutnya permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pihak Penggugat; -----

Mengingat, Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan perkara
Nomor : 24/G/2013/PTUN-BKL. yang diajukan oleh pihak
Penggugat; -----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu untuk mencoret Perkara Nomor : 24/G/2013/PTUN-
BKL. dari Register Perkara;

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 283.000,- (duaratus delapan puluh tiga ribu
rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari Senin,
tanggal 24 Februari 2014 oleh INDRA K. NUSANTARA, SH sebagai Hakim Ketua
Majelis, DIEN NOVITA, SH, dan LUTHFIE ARDHIAN, SH masing- masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 oleh Majelis Hakim
Tersebut dan dibantu oleh BAMBANG HERMANTO CAYA, SH, sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh
Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan tanpa kehadiran
Penggugat ; -----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

DIEN NOVITA, S.H.

INDRA K. NUSANTARA, S.H.,

Hakim Anggota II

LUTHFIE ARDHIAN, S.H.



Panitera Pengganti,

BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.

Perincian biaya – biaya :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Panggilan.....	Rp. 125.000,-
3. ATK.....	Rp. 100.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 12.000,-
6. <u>Leges</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h.....	Rp. 283.000,-

(duaratus delapan puluh tiga ribu rupiah)